



PUTUSAN

Nomor: 520/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK GURU, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0330/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 07 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H & Titis Mranai P, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor. 2332 Pringombo - Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: yalvasabri11@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 146-/SK/IX-24/-LAWFIRM. tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0423/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 23 September 2024 memberikan kuasa kepada Eva Fitriyanah,

Hal. 1 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



S.H dan Ilham Sani, S.H.I, M.H.I., Advokat/Pengacara pada kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) yang beralamatkan di Jl. Pemda Dusun Bulusari RT 08 RW 02 Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ilhamlampung89@gmail.com, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 520/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/14/V/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 09-05-2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu samapai tahun 2015 setelah itu tinggal Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupten Pringsewu hingga saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Pringsewu.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu;
 - a. Anak 1, Pringsewu, 16 September 2015, tinggal dan diasuh oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



- b. Anak 2, Pringsewu, 3 November 2017 tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
- c. Anak 3, Pringsewu, 5 Oktober 2020.

4. Bahwa Pemohon berstatus kerja sebagai Guru P3K di SDN 2 Tritunggal Mulya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sudah melakukan Mediasi di dinas terkait, dalam Mediasi tersebut tidak terjadi perdamaian, kemudian dinas terkait mengeluarkan ijin bercerai Pemohon dengan Nomor: 1202/870/B.04/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Pringsewu MARINDO KURNIAWAN.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak memasuki pertengahan Tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon sejak pertengahan tahun 2022 sudah **tidak mau dicampuri/berjima'/berhubungan badan dengan Pemohon selaku suaminya yang sah baik secara hukum maupun secara agama dan tidur selalu pisah kamar hal perbuatan Termohon sudah masuk dalam katagori Nusyuz (vide : pasal 34 ayat 2 UUP jo pasal 83 KHI)**.
- b. Bahwa Termohon sering marah-marah disebabkan apabila Pemohon meminta berhubungan badan dengan Termohon dan pada saat marah-marah Termohon sering **minta diceraikan saja oleh Pemohon**, hal ini dilakukan berulang-ulang setiap kali Termohon beribut atau marah-marah dengan Pemohon dan Termohon sering menceritakan keburukan atau keributan-keributan dalam rumah tangga kepada orang lain (*gibah*), namun Pemohon tetap bersabar dengan harapan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh.
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dan Termohon sudah tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai kepala dan imam dalam keluarga, Termohon sudah tidak mau mendengar saran ataupun nasihat dari Pemohon.

Hal. 3 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada 25 Juni Tahun 2023 dimana terjadi keributan yang tidak bisa dihindarkan, Termohon selalu minta untuk diceraikan secara baik-baik dan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Rawa Pantis Sriagung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Pemohon menemui Termohon di rumah orang tuannya dan menjatuhkan talak kepada Termohon.

7. Bahwa kesalahpahaman dan percekcoakan serta ketidakcocokan tersebut disebabkan juga oleh latar belakang, pandangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing antara Pemohon dan Termohon sangat berbeda. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996**, yang menentukan sebagai berikut:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."

8. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

9. Sejak bulan Juni Tahun 2023 Termohon tidak melaksanakan kewajiban selaku ibu rumah tangga yang baik dan sudah tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon selaku suami yang sah secara agama dan hukum selama lebih kurang hampir 2 (dua) Tahun lebih;

Hal. 4 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar dapat damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil Gugatan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Bain Sugrho kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa khusus atas nama Yalva Sabri, S.H & Titis Mranai P, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor. 2332 Pringombo - Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

Hal. 5 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat E-Mail: yalvasabri11@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0330/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 07 Agustus 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Eva Fitriyanah, S.H dan Ilham Sani, S.H.I, M.H.I., Advokat/Pengacara pada kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) yang beralamatkan di Jl. Pemda Dusun Bulusari RT 08 RW 02 Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 146-/SK/IX-24/-LAWFIRM. tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0423/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 23 September 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, dan terutama kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Aparatus Sipil Negara PPPK sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin permohonan proses perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin permohonan proses perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Pringsewu dengan Surat Keputusan Nomor:

Hal. 6 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1202/870/B.04/2024 tertanggal 25 Juli 2024;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hakim sebagaimana Penetapan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Nurul Hikmah, S.Sy., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi tersebut dalam laporannya dinyatakan berhasil sebagian terkait nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa mukena;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan terdapat perubahan secara lisan menyesuaikan hasil proses mediasi serta penambahan tanggal lahir pada posita nomor 3 huruf c sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memberikan proses persidangan yang lebih efisien terhadap pokok perkara, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan singkat mengenai maksud, batas waktu dan tujuan untuk beracara secara elitigasi dan terhadap penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah setuju;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara e-litigasi pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa terlebih dahulu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai apa yang secara tegas Termohon akui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s.d 4 permohonan Pemohon, tidak perlu Termohonanggapi karena merupakan suatu fakta hukum yang diakui oleh Termohon;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon menghormati hak Pemohon

Hal. 7 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon tetapi yang Termohon sesalkan adanya penyampaian dalil yang Pemohon sampaikan bukanlah sebuah fakta hukum yang sebenarnya terjadi;

4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada posita poin 5 adalah :

a. Tidak benar adanya dimana Termohon sejak pertengahan 2022, tidak mau digauli /dicampuri/berjima', senyatanya Termohon selaku istri sah dari Pemohon sangatlah menghargai Pemohon, sebagai suami/imam dalam rumah tangga Termohon juga selalu taat dan patuh dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dirumah , mengurus anak serta selalu bersedia di campuri/ berjima/ berhubungan badan, dengan Pemohon, bahkan tidak jarang saat dalam keadaan HAID pun pemohon meminta termohon untuk berhubungan termohon pun tidak menolak. Meski pemohon sadari bila berhubungan saat dalam keadaan HAID itu tidak diperbolehkan agama, serta tidak baik untuk Kesehatan, akan tetapi termohon lebih takut dianggap istri yang tidak taat pada suami bila menolak melayani pemohon, dan termohon juga faham bila adanya Hadis Rosululloh SAW , Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya- Nya Tidak ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ranjang lalu istri menolak , kecuali seluruh penghuni langit (Malaikat) membeci dan melaknat nya hingga suami merelakannya (HR Bukhori) , sehingga saat ini pemohon dan termohon selalu berucap syukur alahamdulillah karena telah dikaruniai tiga orang anak yang terpaut usianya cukup berdekatan.

b. Tidak benar adanya bahwa termohon sering marah apa bila dimintai berhubungan serta termohon kerap berucap minta bercerai, senyatanya termohon selalu tatat akan perintah suami selagi tidak menyimpang dari aturan-aturan agama; malah sebaliknya justru pemohon sikap nya berubah sejak kelashiran anak yang ke tiga , pemohon kerap bersikap acuh, cuek terhadap termohon, kerap termohon merasa kurang dihargai sebagai istri, dimana pemohon kerap sering keluar rumah tanpa memberi tahu henda kemana dan ada

Hal. 8 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



keperluan apa sesuai Pemohon pulang dari mengajar.

c. Tidak benar adanya bahwa pemohon dan termohon kerap bertengkar karena selisih pendapat, justru Pemohon lah yang kerap tidak mau meminta pendapat dari termohon, seperti saat Pemohon membeli sebuah kendaraan roda empat, berupa mobil sedan timor DX tahun 1997, dari Pemohon membeli dan saat ini tidak mobil tersebut tidak terlihat lagi keberadaannya, termohon pun tidak pernah dimintai saran dan pendapat. Kemudian saat termohon kerap menanyakan kendaraan roda dua motor beat tahun 2012 milik orang tua pemohon ber STNK dan BPKB atas nama ISMONO orang tua termohon yang dipinjamkan kepada Termohon saat tinggal bersama yang saat ini dibawah penguasaan Pemohon, tidak pernah di gubris /di Indahkan oleh Pemohon.

5. Bahwa benar pada Posita Poin 6 pertengahan tahun 2023 Termohon pulang kerumah orang tua termohon, akan tetapi senyatanya adanya sebab termohon pergi pulang kerumah orang tua termohon karena termohon mendapati pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama A warga roworejo. yang pernah suatu saat termohon konfirmasi kepada Pemohon justru membuat pemohon marah, sehingga termohon saat sebelum berpisah, termohon memaksa menemui wanita yang di ketahui ada hubungan dengan pemohon, dan didapati keterangan dari orang tua wanita tersebut bahwa Pemohon kerap mendatangi rumah wanita tersebut, secara diam-diam tanpa seizin termohon, dan hal itupun hal itu pun pernah ditegur oleh orang tua wanita tersebut karena orang tua wanita tersebut telah mengetahui bahwa pemohon telah beristri, akan tetapi tidak diindahkan oleh Pemohon serta didapati keterangan juga bahwa pemohon kerap berpergian bersama wanita tersebut.; hal ini lah yang menyebabkan pemohon dan termohon berselisih dan pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon;

6. Posita Poin 7 dan 8 cukup;

7. Posita Poin 9 tidak benar adanya alasan / penyebab

Hal. 9 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang disampaikan pemohon bahwa termohon belaku nuzus.senyatanya seperti yang telah dituangkan diatas dalam Replik Termohon;

8. Posita Poin 10 Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sepakat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselamatkan lagi, kerena Pemohon lebih memilih ketimbang hidup bersama Termohon;

9. Bahwa keluarga Termohon pernah menyampaikan dan menasehati Pemohon agar kembali berkumpul dengan anak dan istrinya, tetapi Pemohon lebih memilih untuk berpisah;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil jawaban yang Termohon sampaikan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan dalil- dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil P3K golongan (IX) dan terdaftar sebagai guru yang mendapat sertifikasi berdasarkan Slip. Daftar Penerimaan tunjangan Profesi Semester 1 Tahun anggaran 2024 maka Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan Tetap/Gaji Tetap -+ Rp.4.200.000/Bulan dan Tunjangan sertifikasi -+Rp.9.600.000 / 3 Bulan;

4. Bahwa Selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat Penggugat Rekonvensi di beri nafkah Lahir, oleh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3000.000/ bulan;

5. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk bercerai sebagaimana disampaikan pada agenda Mediasi dan Penggugat Rekonvensi-pun tidak ada keinginan mengurungkan niatan untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 10 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengikhlaskan apa yang menjadi niatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sebagai wujud ketaatan sebagai istri yang harus patuh dan taat. Akan keinginan dari pihak suami;

6. Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi /Tergugat konvensi ketika dalam mediasi merasa bingung dan tidak faham akan hak nya yang diatur dalam pasal 149 huruf a,b,dan c, pasal 152 KHI serta kelayakan hak-hak yang didapat penggugat rekonvensi sebagai bekas istri bila diputus bercerai, maka suami tergugat rekonvensi wajib memberikan kewajiban nya serta mebatalkan hasil kesepakatan mediasi atau mencabut kesepakatan mediasi yang di buat di hadapan mediator;

7. Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah +- selama 15 bulan terhadap Penggugat Rekonvesi/tergugat Konvensi; namun apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim agar hak-hak Penggugat Rekonvensi yang tidak ditunaikan selama ini agar diselesaikan, adapun rinciannya sebagai berikut :

- A. Biaya nafkah idah perbulannya 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) di kalikan selama 3 (Tiga) bulan sehingga menjadi Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah),mengingat semasa masih tinggal satu rumah Tergugat Rekonvesi kerap memberikan nafkah lahir 3 juta /bulan ;
- B. Biaya nafkah Mut'ah penggugat Rekonvensi meminta mengembalikan besaran Emas 10 gram, dimana Tergugat Rekonvensi pernah meminjam emas kawin dan emas simpanan milik Penggugat Rekonvensi guna untuk kepentingan pengurusan sertifikat Guru PLPG;
- C. Memohonkan Untuk/Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi telah di pinjami kendaraan sepeda motor beat tahun

Hal. 11 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berSTNK dan Ber BPKB atas nama Ismono akan tetapi motor tersebut di kuasai dan di gunakan oleh Tergugat Rekonvensi;

D. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 3 orang anak yang bernama Anak 1 yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Pringsewu, 16 September 2015; Anak 2 yang berjenis kelamin perempuan Lahir di Pringsewu 03 November 2017; Anak 3 yang berjenis kelamin laki laki, Lahir di Pringsewu, pada saat MEDIASI telah disepakati berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tetap pada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, meskipun secara administratif kependudukan (KK) ada pada Tergugat Rekonvensi, agar anak anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tetap mendapat Tunjangan dari negara, karna ayah kandung /Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS dan sudah mendapat sertifikasi Guru, namun secara Pengasuhan tetap pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu Kandung, akan tetapi ,Bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi namun kewajiban nafkah mereka tetap menjadi kewajiban yang harus di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya. Biaya Nafkah Hadonah $\text{Rp.1.000.000} \times 3 \text{ orang Anak} = \text{Rp.3.000.000};/\text{bln}$

E. Biaya Nafkah Madhiyah $\text{Rp.3.000.000} \times 15 \text{ Bulan} = \text{Rp} 45.000.000;$

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut Nafkah Idah $-\text{Rp.3000.000} \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp} 9000.000-$, Nafkah Mut'ah 10 Gram Mas, Nafkah Hadonah $= \text{Rp} 1000.000 \times 3 \text{ anak} = \text{Rp} 3000.000$, Nafkah Madhiyah $\text{Rp} 3000.000 \times 15 \text{ Bulan} = \text{Rp} 45.000.000:$

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeliharaan dan atau Pengasuhan anak dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
 - Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, Biaya nafkah idah, Mut'ah, Hadonah, Madhiyah
 - Biaya Nafkah Idah $\text{Rp.3.000.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.9.000.000}$
 - Biaya Nafkah Mutah, pengembalian emas terhutang 10 gram
 - Biaya Nafkah Hadonah $\text{Rp.1.000.000} \times 3 \text{ orang Anak} = \text{Rp.3.000.000}$;
 - Biaya Nafkah Madhiyah/Lampau $\text{Rp.3.000.000} \times 15 \text{ Bulan} = \text{Rp.45.000.000}$;
3. Memohonkan Kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan motor milik Penggugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Exaquo et bono)

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara e-litigasi pada tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon Konvensi. Dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

Hal. 13 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



2. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada poin 3 dan 4.a.b.c, yang pada saat mediasi yang di pandu oleh Mediator, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengakui bahwa sudah tidak mau digauli oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sering mengatakan minta diceraikan saja, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah dikategorikan dalam hukum Islam Pemohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi “ **NUSYUZ**”.

Dengan tegas, Allah SWT mewajibkan seorang istri untuk melayani suaminya. Kewajiban ini harus ditunaikan meski sang istri sedang sibuk, entah itu karena urusan dapur, mengasuh anak, atau hal lainnya.

Apabila dilanggar, maka seorang istri akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Bukhari Muslim)

Mengenai hadits ini, Imam an-Nawawi berpendapat bahwa hadits tersebut merupakan sebuah dalil yang menunjukkan keharaman bagi seorang istri untuk menolak ajakan suaminya bersetubuh.

Istri dilarang menolaknya jika tidak dilandasi oleh alasan syar’i. Bahkan saat sedang haid pun, istri tetap harus memenuhi kewajibannya untuk menyalurkan kebutuhan biologis sang suami melalui cara lain.

3. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi Dalam Konvensi poin 5 dan 6. Kami sangat menghargai kejujuran dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan mengakui pulang kerumah orang tua Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, namun tidak benar jika Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi ada hubungan dengan wanita lain. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi seorang Guru pasti mempunyai hubungan diluar dengan orang lain.

Hal. 14 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996, yang menentukan sebagai berikut:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."

4. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi Dalam Konvensi poin 7 sudah kami jawab di poin 2, dengan kata lain selama ini Termohon Konvensi telah **Nusyuz** terhadap Pemohon Konvensi. Sebagaimana Ibnu Katsir Rahimahullah berkata, "Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya" (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24).

5. Bahwa dalil poin 8 dan 9, kami bersependapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak di bisa di pertahankan lagi takut akan menambah dosa yang sangat dibenci oleh Allah swt.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam konvensi diatas, mohon dianggap termuat dan dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini.

Bahwa membaca dan meneliti dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi akan menanggapi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi Dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi dan tetap pada dalil-dalil Konvensi.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam Konvensi di atas, dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensi poin 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya menuntut hak-hak

Hal. 15 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 KHI, Dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak dan keberatan atas dalil-dalil Termohon Konvensi tersebut.

Hal ini disebabkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada waktu Mediasi bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengakui secara jujur tanpa ada tekanan dari siapapun mengatakan “

Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak mau melayani untuk berhubungan badan selayaknya suami istri dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi”.

4. Bahwa seperti yang telah Pemohon uraikan dalam rekonvensi di atas, selain menolak dan keberatan atas dalil-dalil Termohon Konvensi pada poin 3 di atas yang disebabkan karena selama ini Termohon Konvensi berdasarkan fakta dan bukti yang sah dalam Mediasi telah **Nusyuz** terhadap Pemohon Konvensi. Hal ini sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (7) yang menyatakan bahwa **"Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz"**, Dan Pasal 83 Ayat (1) " Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam", Ayat (2) " Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".

Serta Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, **Ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (i) kecuali dengan alasan yang sah.** Ayat (2) **Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.**

5. Bahwa untuk nafkah *iddah* sebagaimana yang dituntut oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi juga menolak dalil Termohon Konvensi tersebut, halmana bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa **"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"**.

Hal. 16 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



6. Bahwa dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada poin 7 huruf D yang pada pokoknya mengenai Hak Asuh dan Pemeliharaan anak-anak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, dalam hal ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sangat keberatan sebab sejak bulan Juni 2023 setelah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pergi dari rumah bersama ke-3 (tiga) anak tersebut berda pada asuhan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi di karenakan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak bekerja dan tidak mampu membiaya anak-anak, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi akan bertanggungjawab, karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai bapak, sampai kapanpun akan tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

7. Bahwa Mengenai hak asuh anak Pemohon Konvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* agar memutuskan Hak Asuh dan atau Pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang belum Mummayiz diserahkan kepada Pemohon Konvensi dan atau kepada keluarga Pemohon Konvensi yaitu kedua orang tua Pemohon Konvensi atau Kakek dan Nenek dari anak-anak Pemohon dan Termohon, Hal ini disebabkan karena :

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bukan sebagai contort ibu yang baik dengan adanya Nusyuz terhadap Pemohon Konvensi selama masa perkawinan;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memperhatikan perkembangan anak-anaknya, sering bepergian tanpa alasan jelas, tidak pernah menanyakan pekerjaan sekolah anak (PR, ulangan, dll).
- Selama ini anak-anak Pemohon dan Termohon khususnya yang paling bungsu dekat dengan Ibu Pemohon Konvensi atau neneknya.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "

Hal. 17 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali

Dan sesuai yang dtamanatkan Pasaf 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, " bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai".

8. Bahwa Hak Hadhanah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan Nusyuz terhadap suami seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, men'curi, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya. (Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus. Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, h. 7306), Bahwa tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku diatas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak (Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta. Lentera, 2001), h. 308).

9. Bahwa dalam Psikologi Hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, beajar

Hal. 18 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang pada umumnya lebih dominan diperoleh dari seorang ibu yang memiliki perilaku yang baik.

Bahwa berdasarkan fakta seperti yang telah diungkapkan di atas bernyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon serta terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, ke-3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Ibu Pemohon Konvensi atau neneknya khususnya anak ke-3 (tiga) Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 3 sangat dekat dengan neneknya, bahkan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan orangtua dan Pemohon Konvensi, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Konvensi ke-3 (tiga) orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi justeru dari Pemohon Konvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Bain Sugrho kepada Termohon Konvensi (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi ini tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anaknya, yaitu:
 1. Anak 1 (Lahir; 16 September 2015);

Hal. 19 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2 (Lahir; 03 November 2017);
3. Anak 3 (Lahir; 05 Oktober 2020)
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbono*).

Bahwa terhadap replik dan gugatan rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik dan replik gugatan rekonvensi secara e-litigasi pada tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terlebih dahulu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Pemohon kecuali mengenai apa yang secara tegas Termohon akui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil dalam Duplik yang termohon sampaikan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Termohon.
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon menghormati hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon tetapi yang Termohon sesalkan adanya penyampaian dalil yang Pemohon sampaikan bukanlah sebuah fakta hukum yang sebenarnya terjadi; dimana ,pemohon menyampaikan dalam replik Pemohon bahwa termohon **selalu menolak** bila pemohon meminta untuk diajak berhubungan badan /berjimak , adapun yang telah disampaikan termohon dalam MEDIASI pun konotasi bahasa yang sangat jelas, bahwa Termohon **tidak selalu menolak** untuk ajakan pemohon berjimak,,ada sesekali termohon menolak dalam 1 minggu meminta untuk tidak setiap hari berhubungan/berjimak dikarenakan termohon dalam keadaan kurang sehat/sakit atau sedang dalam keadaan lelah mengurus rumah dan merawat anak-anak, maka termohon beranggapan sangat kurang elok nya, jika hal demikian dijadikan alasan untuk pemohon menjatuhkan talak

Hal. 20 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



terhadap termohon, serta dikategorikan sebagai pembangkangan/ di sebut sebagai perbuatan **nuzyus**

4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam replik perlu diakui juga bahwa termohon pergi pulang kerumah orang tua termohon karena pemohon marah saat termohon meminta klarifikasi terkait adanya WIL serta perlu pemohon akui juga perginya Termohon tersebut diantarkan oleh Pemohon serta menyerahkan kepada orang tua termohon mengendarai mobil kijang super tahun 1995 :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Duplik yang Termohon sampaikan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan dalil- dalil jawaban Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil P3K golongan (IX) dan terdaftar sebagai guru yang mendapat sertifikasi berdasarkan **Slip. Daftar Penerimaan tunjangan Profesi Semester 1 Tahun anggaran 2024** maka Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan Tetap/Gaji Tetap -+ Rp.4.200.000/Bulan dan Tunjangan sertifikasi -+Rp.9.600.000 / 3 Bulan;
3. Bahwa Selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat Penggugat Rekonvensi di beri nafkah Lahir, oleh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3000.000/ bulan;
4. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk bercerai sebagaimana disampaikan pada agenda Mediasi dan Penggugat Rekonvensi-pun tidak ada keinginan mengurungkan niatan untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi , maka tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengikhlaskan apa yang menjadi niatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sebagai wujud ketaatan sebagai istri yang harus patuh dan taat.

Hal. 21 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Akan keinginan dari pihak suami;

5. Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi /Tergugat konvensi ketika dalam mediasi merasa bingung dan tidak faham akan hak hak nya yang diatur dalam pasal 149 huruf a,b,dan c, pasal 152 KHI serta kelayakan hak-hak yang didapat penggugat rekonsensi sebagai bekas istri bila diputus bercerai , maka suami tergugat rekonsensi wajib memberikan kewajiban nya serta mebatalkan hasil kesepakatan mediasi atau mencabut kesepakatan mediasi yang di buat di hadapan mediator;

6. Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberi nafkah -+ selama 15 bulan terhadap Penggugat Rekonsensi/tergugat Konvensi; namun apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi melalui Majelis Hakim agar hak-hak Penggugat Rekonsensi yang tidak ditunaikan selama ini agar diselesaikan, adapun rinciannya sebagai berikut :

- A. Biaya nafkah idah perbulannya 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) di kalikan selama 3 (Tiga) bulan sehingga menjadi Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah),mengingat semasa masih tinggal satu rumah Tergugat Rekonsensi kerap memberikan nafkah lahir 3 juta /bulan ;
- B. Biaya nafkah Mut'ah penggugat Rekonsensi meminta mengembalikan besaran Emas 10 gram, dimana Tergugat Rekonsensi pernah meminjam emas kawin dan emas simpanan milik Penggugat Rekonsensi guna untuk kepentingan pengurusan sertifikat Guru PLPG;
- C.Memohonkan Untuk/Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonsensi telah di pinjami kendaraan sepeda motor beat tahun 2012 berSTNK dan Ber BPKB atas nama Ismono akan tetapi motor tersebut di kuasai dan di gunakan oleh Tergugat Rekonsensi;
- D. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat

Hal. 22 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 3 orang anak yang bernama Anak 1 yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Pringsewu, 16 September 2015; Anak 2 yang berjenis kelamin perempuan Lahir di Pringsewu 03 November 2017; Anak 3 yang berjenis kelamin laki laki, Lahir di Pringsewu, selanjutnya mengacu pada pasal 105 KHI, bahwa akibat dari perceraian hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan berada pada ibu kandung/ Penggugat Rekonvensi, meskipun secara administratif kependudukan (KK) ada pada Tergugat Rekonvensi, agar anak anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tetap mendapat Tunjangan dari negara, karena ayah kandung /Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS dan sudah mendapat sertifikasi Guru, namun secara Pengasuhan tetap pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu Kandung, akan tetapi, bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi namun kewajiban nafkah mereka tetap menjadi kewajiban yang harus di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya. Biaya Nafkah Hadonah Rp.1.000.000 X 3 orang Anak = Rp.3.000.000;/bln

- D. Biaya Nafkah Madhiyah Rp.3.000.000 X 15 Bulan = Rp 45.000.000;

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Nafkah Idah -Rp.3.000.000x3 Bulan = Rp 9.000.000-, Nafkah Mut'ah 10 Gram Mas, Nafkah Hadonah = Rp 1.000.000 X 3 anak = Rp 3.000.000, Nafkah Madhiyah Rp 3.000.000 X 15 Bulan = Rp 45.000.000,

Berdasarkan uraian diatas mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cq. Berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 23 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeliharaan dan atau Pengasuhan anak dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, Biaya nafkah idah, Mut'ah, Hadonah, Madhiyah
 - Biaya Nafkah Idah Rp.3.000.000 x 3 bulan = Rp.9.000.000
 - Biaya Nafkah Mutah, pengembalian emas terhutang 10 gram
 - Biaya Nafkah Hadonah Rp.1000.000 X 3 orang Anak= Rp.3000,000;
 - Biaya Nafkah Madhiyah/Lampau Rp.3000.000 X 15 Bulan= Rp 45.000.000;
4. Memohonkan Kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan motor milik Penggugat Rekonvensi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(Exaquo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

A.- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/14/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 50 Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

Hal. 24 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: 1810-LT-09082016-0006 tanggal 09 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

C.- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor: 1810-LT-15112018-0003 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

D.- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor: 1810-LT-29122021-0008 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

2.-----Bukti Saksi:

A. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak paman Pemohon;

-- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-- -Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo sampai dengan pisah rumah;

Hal. 25 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, anak kesatu dan kedua ikut dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut dengan Termohon;

-----Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon dan memilih untuk diceraiakan, Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon pernah pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon;

--Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2022;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, Pemohon datang ke rumah saksi untuk mencari Termohon dan menceritakan jika Termohon pergi dari rumah dan saat itu saksi dan Pemohon sama-sama mencari Termohon;

-----Bahwa saksi juga pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 tepatnya sejak Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

---Bahwa saat Termohon pergi dan meninggalkan rumah, anak-anaknya ditinggalkan dan kejadiannya pada siang hari;

-Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon meninggalkan anak-anaknya;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak berhasil, bahkan saksi juga ikut di dalam proses mediasi tersebut;

Hal. 26 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Termohon saat proses mediasi keluarga dan Termohon mengakui jika tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, bahkan saat di paksa Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;

----- Bahwa saksi pernah menanyakan juga kepada Pemohon dan Pemohon mengatakan jika Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, bahkan saat di paksa Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;

----- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan pokok Pemohon Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, tapi tidak tahu yang lainnya;

----- Bahwa Termohon tidak mengakui secara langsung jika Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, tetapi Termohon hanya mempertegas saja;

----- Bahwa saat Termohon pergi, Termohon pernah dijemput untuk mediasi bersama Pemohon dan keluarga, setelah di mediasi Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama lagi namun Pemohon tidur di ruang tamu namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah kembali sampai dengan sekarang;

-- - Bahwa Pemohon lebih dulu menjadi PPPK lalu kemudian sertifikasi;

- Bahwa saksi melihat jika Termohon tidak pernah pulang lagi bersama Pemohon;

----- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Pemohon karena keduanya sekolah di lingkungan tempat tinggal Pemohon, sedangkan anak ketiga kadangkala tinggal bersama Pemohon kadang dengan Termohon;

----- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama dengan Pemohon, semuanya terjamin sandang, papan, maupun pangannya. Pemohon tidak mengeluh, jika Pemohon sedang bekerja anak-anak diasuh oleh orang tua Pemohon;

Hal. 27 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon terbilan baik, dekat dengan tempat mengaji, sehingga terjaga keislaman dan pendidikannya;

B. Saksi 2, umur 41, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo sampai dengan pisah rumah;

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, anak kesatu dan kedua ikut dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut dengan orangtua Pemohon;

-----Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, serta Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dimana Termohon pernah pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan meninggalkan anak;

-----Bahwa yang saksi ketahui Perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023;

-----Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, ketika antara keduanya mengeluarkan nada tinggi ketika bertengkar. Saksi juga pernah 3 (tiga) kali melihat antara Pemohon dan Termohon saling berdiam diri;

Hal. 28 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 27 Juni tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Saat itu Pemohon datang ke rumah saksi dan bertanya keberadaan Termohon;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga lebih dari 3 (tiga) kali tapi tidak berhasil, bahkan saksi juga ikut di dalam proses mediasi tersebut;

----Bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga terkadang tinggal dengan Pemohon terkadang tinggal dengan Termohon;

-- Bahwa terkait sandang, papan, dan pangan terhadap anak-anak yang tinggal dengan Pemohon telah terpenuhi;

-Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon dalam keadaan baik, dekat dengan Masjid, TPA, serta pondok. Keagamaan Pemohon juga baik;

---- Bahwa saksi pernah melihat jika Termohon tidak pernah pulang lagi

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saks di persidangan sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

A.----Fotokopi Print Out Foto Surat Pernyataan atas nama P tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh UPT SD Negeri 2 Tritunggalmulyo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.1;

B.- Fotokopi Print Out Foto Slip gaji atas nama P bulan September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT SD Negeri 2 Tritunggalmulyo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.2;

Hal. 29 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



2. Bukti Saksi

A. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Sukoharjo sampai dengan pisah rumah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, anak kesatu dan kedua ikut dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut dengan Termohon;

-Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak nyaman lagi dengan Pemohon, Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon sering menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon, serta Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak tanpa pamit;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Termohon tidak patuh dengan Pemohon dikarenakan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin dari Pemohon, Namun menurut saksi tidak mungkin jika Termohon pergi tidak izin terlebih dahulu kepada Pemohon. Saksi juga mengetahui dari ucapan Pemohon saat di mediasi jika Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, saksi melihat saat mediasi Termohon hanya diam saja;

Hal. 30 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada Termohon terkait Termohon tidak mau diajak berhubungan badan namun Termohon mengatakan tidak benar dan hanya sesekali saja dikarenakan kondisi badan yang lemah, dan masalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon patuh dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, saat itu Termohon datang ke rumah saksi bersama Pemohon dengan membawa mobil dengan tujuan agar mobil tersebut digunakan untuk anak-anak, tetapi saat datang tersebut tidak ada penyerahan Termohon oleh Pemohon kepada saksi;

-----Bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon pada bulan Juni 2023;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak berhasil,;

----Bahwa Pemohon adalah PPPK guru sejak tahun 2022, saat sebelum Pemohon menjadi PPPK guru, Termohon pernah meminjam uang kepada saksi untuk keperluan Pemohon menjadi PPPK guru dan Pemohon juga pernah meminjam kepada Termohon berupa emas sebesar 10 gram yang merupakan mahar pemberian Pemohon untuk keperluan Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak tau persis berapa penghasilan Pemohon;

-----Bahwa saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan Termohon;

---Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Agustus tahun 2023;

--Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada anak ketiga pada bulan September 2023 dengan nominal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa anak pertama dan kedua dalam keadaan sehat, sekolah, dan baik dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 31 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum Pemohon menjadi PPPK, Pemohon bekerja sebagai guru honorer dengan gaji perbulan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) yang dibayarkan setiap 3 bulan;

-----Bahwa saksi menilai baiknya nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon diberikan dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

B. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Sukoharjo sampai dengan pisah rumah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, anak kesatu dan kedua ikut dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut dengan Termohon;

-Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-Bahwa Termohon sangat pendiam, menurut pengakuan Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dengan Pemohon, serta Termohon sering menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mendengar dari pengakuan Pemohon mengenai permasalahan tersebut, namun saksi pernah

Hal. 32 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar secara langsung Termohon menangis karena sedang berselisih dengan Pemohon;

- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada Termohon terkait Termohon tidak mau diajak berhubungan badan namun Termohon mengatakan tidak sering tapi ada saat-saatnya saja dikarenakan kondisi badan yang sedang sakit, sedangkan masalah Termohon menangis, menurut cerita Termohon bahwa Pemohon menghubungi wanita lain di malam hari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan seizin Pemohon;

-----Bahwa Penghasilan dan tunjangan Pemohon sebagai guru PPPK adalah lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

---Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Agustus tahun 2023;

--Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada anak ketiga pada bulan September 2023 dengan nominal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa Pemohon pernah meminjam kepada Termohon berupa emas sebesar 10 gram yang merupakan mahar pemberian Pemohon untuk keperluan Pemohon;

--Bahwa anak pertama dan kedua yang tinggal dengan Pemohon dalam keadaan baik, namun saat saksi bertemu dengan kedua anak tersebut ketika keduanya berkunjung ke rumah orang tua Termohon mereka kerap datang dalam keadaan sedang batuk dan mengeluh jarang sarapan;

-- Bahwa saksi kerap mengunjungi Termohon sekitar 2 (dua) bulan sekali;

----- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak berhasil;

Hal. 33 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara secara e-litigasi yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan dan Replik Pemohon seperti yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan menolak dalil-dalil Termohon maupun gugatan Rekonvensi Termohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara secara e-litigasi yang pada pokoknya:

1. Menolak jawaban Pemohon Konvensi;
2. Mengabulkan Gugatan dan Kesimpulan Termohon Konvensi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**);
4. Membebaskan Biaya perkara berdasarkan hukum, Menetapkan Biaya perkara ini sesuai perundang - undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex auquo et bono);

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum Yalva Sabri, S.H & Titis Mranai P, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor.

Hal. 34 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2332 Pringombo - Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: yalvasabri11@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0330/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 07 Agustus 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada advokat Eva Fitriyanah, S.H dan Ilham Sani, S.H.I, M.H.I., Advokat/Pengacara pada kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) yang beralamatkan di Jl. Pemda Dusun Bulusari RT 08 RW 02 Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 146-/SK/IX-24/-LAWFIRM. tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0423/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 23 September 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu, maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 35 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian ditujukan untuk istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Aparatus Sipil Negara PPPK sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin permohonan proses perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin permohonan proses perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Pringsewu dengan Surat Keputusan Nomor: 1202/870/B.04/2024 tertanggal 25 Juli 2024 sehingga pemeriksaan perkaranya

Hal. 36 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon serta Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nurul Hikmah, S.Sy sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan hasil Mediasi berhasil sebagian sebagaimana laporan Mediator dengan kesepakatan tentang akibat perceraian sebagai berikut;

- a. Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Termohon;
- b.-----Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah berupa mukena untuk Termohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, dan keberatan dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan (vide Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surat al-Ma'idah ayat 1, Allah SWT berfirman yang artinya sebagai berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikan, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan

Hal. 37 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para pihak (khususnya Pemohon yang dibebani sejumlah kewajiban dalam kesepakatan tersebut) terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut bersifat kesepakatan sebagian atas akibat-akibat perceraian, Majelis Hakim akan merumuskan kembali hasil kesepakatan dan kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon untuk diijinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang telah disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yakni mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun namun Termohon menolak semua alasan penyebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya, sedangkan penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon kerap bersikap acuh terhadap termohon, termohon merasa kurang dihargai sebagai istri dimana Pemohon kerap sering keluar rumah tanpa memberi tahu hendak kemana dan ada keperluan apa, Pemohon kerap tidak mau meminta pendapat dari Termohon, serta Termohon mendapati Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama A warga roworejo, sehingga Termohon pulang

Hal. 38 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Termohon pada pertengahan tahun 2023. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan segala jawabannya.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membenarkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun dengan penyebab yang berbeda, maka atas pengakuan Termohon terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Termohon sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBg j.o 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 hingga P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon serta fotokopi akta lahir 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon. Seluruh alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan

Hal. 39 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 16 September 2015 yang bernama Anak 1, anak kesatu dari pasangan suami istri bernama P dan T, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak 1 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, serta sekarang berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 03 November 2017 yang bernama Anak 2, anak kedua dari pasangan suami istri bernama P dan T, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak 2 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, serta sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 05 Oktober 2020 yang bernama Anak 3, anak ketiga dari pasangan suami istri bernama P dan T, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak 3 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, serta sekarang berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan secara materiil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah

Hal. 40 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 dan T.2 berupa Fotokopi print out foto Surat Pernyataan atas nama T tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh UPT SD Negeri 2 Tritunggalmulyo Kabupaten Pringsewu serta Fotokopi print out foto Slip gaji atas nama T bulan September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT SD Negeri 2 Tritunggalmulyo Kabupaten Pringsewu. Seluruh alat bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dan juga tidak ditempuh pemeriksaan *digital forensic* untuk membuktikan keasliannya, sehingga bukti tersebut tidak bernilai pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menerangkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan secara materiil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon semakin menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 41 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 08 Mei 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama dan kedua saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak ketiga berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dikarenakan Termohon tidak patuh dengan Pemohon sebab Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak, serta Termohon kerap tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September 2023 yang lalu;
5. Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim pada setiap kali persidangan selalu menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga dan juga telah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan bantuan Hakim Mediator, namun tidak berhasil, selain itu pemeriksaan perkara ini memakan waktu cukup lama, namun sejak awal perkara ini diperiksa sampai dengan dibacakan putusan tidak ada pernyataan Pemohon akan berbaikan kembali dengan

Hal. 42 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sedangkan pada tiap tahapan persidangan sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* hanya dapat tercapai jika suami istri

Hal. 43 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama ingin mewujudkan hal tersebut dan sebaliknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga di antara mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dalam perkara *a quo* sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan itu terjadi, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu

Hal. 44 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya telah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Perma no 1 tahun 2016 maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang ditandatangani dihadapan Mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut menyangkut tentang akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah, maka untuk melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka mut'ah dan nafkah iddah tersebut haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Hal. 45 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang selengkapnya terurai dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonsensi**, dan Termohon Konvensi disebut sebagai **Penggugat Rekonsensi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan rekonsensi yang pada pokoknya Pengugat menuntut:

1. Menetapkan pemeliharaan anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Biaya nafkah iddah perbulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kalikan selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa Emas seberat 10 gram;
4. Biaya kehidupan 3 (tiga) orang anak perbulan Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
5. Biaya nafkah madhiyah/lampau perbulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kalikan selama 15 (lima belas) bulan sehingga menjadi Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Memohonkan kepada Tergugat untuk mengembalikan motor milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonsensi ini tidak dapat diterima,

Hal. 46 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan Rekonvensi merupakan turunan dari gugatan pokok dalam gugatan konvensi, yaitu hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pertimbangan mengenai analisis pembuktian gugatan rekonvensi dan fakta hukum gugatan rekonvensi merujuk pada analisis pembuktian gugatan konvensi dan fakta hukum gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi karena telah adanya kesepakatan mediasi sebagaimana perkara *a quo* dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pemeliharaan anak (hadhanah), nafkah pemeliharaan anak, madhiyah/lampau, serta permohonan pengembalian motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut satu per satu sebagai berikut:

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta pemeliharaan dan atau pengasuhan anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Pringsewu, 16 September 2015, Anak 2, perempuan, lahir di Pringsewu, 3 November 2017 dan Anak 3, laki-laki, lahir di Pringsewu, 5 Oktober 2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih belum *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang bernama Anak 3 saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 47 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan jika anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan kenyamanan dan kepentingan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi semata untuk mengasuh dan memelihara dari pihak ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut (*the best interest of child*), sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa hak asuh anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan anak menjadi faktor utama dalam memepertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Hal. 48 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, namun oleh karena ternyata bahwa anak pertama dan kedua saat ini bersekolah di daerah tempat tinggal Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat anak pertama dan kedua yang selama ini tinggal dengan Tergugat dalam keadaan sehat, bersekolah dan berada di lingkungan yang baik dan terjaga keagamaannya, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat karena masih berusia 4 tahun dan belum sekolah. Selain itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat menolak berhubungan badan dengan Tergugat karena memiliki badan yang lemah dan kerap sakit, sehingga apabila Penggugat mengurus seluruh anak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang kurang optimal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak pertama yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Pringsewu, 16 September 2015, serta anak kedua yang bernama Anak 2, perempuan, lahir di Pringsewu, 3 November 2017 berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan anak ketiga yang bernama Anak 3, laki-laki, lahir di Pringsewu, 5 Oktober 2020 yang belum bersekolah tetap ada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan

Hal. 49 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung anak a quo diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak menyantumkan klausul “dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut” akan tetapi sebagai bentuk pemenuhan asas kepentingan terbaik baik anak (*the best interest of the child*) agar tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya meski pemegang hak asuh anak (hadhanah) bagi anak yang pertama dan kedua yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada pada Tergugat sedangkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) bagi anak ketiga yang bernama Anak 3 berada pada Penggugat, namun Tergugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat begitu pula sebaliknya Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat. Dengan tidak memberi akses kepada Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah pemeliharaan anak untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Hal. 50 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawabannya, Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah yang harus diberikan kepada anak karena setelah Penggugat pergi dari rumah bersama ke-3 (tiga) anak tersebut berada pada asuhan Tergugat. Tergugat akan bertanggungjawab, karena Tergugat sebagai bapak, sampai kapanpun akan tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian **"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"** jo. Pasal 156 huruf c disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah **"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"**

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mandiri bahkan belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya sebagaimana ketentuan yang telah tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب علي الاب نفقة الولد

Artinya: **"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya"** (Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada di pihak ibu

Hal. 51 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nominal pembebanan nafkah anak tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan dengan melihat beberapa komponen sebagai berikut :

1. Kondisi riil finansial Tergugat;
2. Standar biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, dan
3. Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketiga komponen tersebut ada 1 (satu) komponen yaitu kondisi finansial Tergugat yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait komponen pertama terkait kondisi riil finansial Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana bahwa pekerjaan Tergugat sebagai aparatur sipil Negara PPPK, dan berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang menyebutkan secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulan. Oleh karena tidak ada saksi yang dapat mengetahui penghasilan Tergugat dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan gugatan terkait besaran penghasilan Tergugat sebagai acuan untuk menentukan besaran nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu tahun 2023 bahwa Indikator pengeluaran per kapita merepresentasikan dimensi standar hidup layak, selama tahun 2020-2023 nilai pendapatan per kapita disesuaikan di Kabupaten Pringsewu berada pada rentang nilai Rp10.262.000,-

Hal. 52 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) pertahun hingga Rp11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah) pertahun. Sehingga Majelis Hakim mengacu pada standar hidup layak di Kabupaten Pringsewu tersebut dengan mengambil nilai paling rendah yaitu Rp10.262.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) pertahun atau Rp855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Hakim standar nafkah per 1 (satu) anak yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"* dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Majelis hakim menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah terbukti dan beralasan hukum maka terhadap gugatan tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa anak pertama yang bernama Anak 1 dan anak kedua yang bernama Anak 2 diasuh oleh Tergugat, dan anak ketiga yang bernama Anak 3 diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan anak ketiga yang diasuh oleh Penggugat minimal sejumlah Rp855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 53 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah *madhiyah* atau lampau selama 15 bulan senilai 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya sehingga menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat tidak mau melayani untuk berhubungan badan selayaknya suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang keberatan untuk memberikan nafkah *madhiyah* dengan alasan Penggugat tidak mau melayani untuk berhubungan badan selayaknya suami istri dengan Tergugat dibantah oleh Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak selalu menolak ajakan Tergugat untuk berjimak hanya sesekali Penggugat menolak untuk tidak setiap hari berjimak dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit atau kurang sehat, oleh karenanya alasan tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal terakhir sejak bulan September tahun 2023 yang mana Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus tahun 2023. Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak pertama dan kedua tinggal yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga yang bernama Anak 3 diasuh dan diurus oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sepenuhnya melalaikan kewajibannya sebagai istri Tergugat, karena Penggugat masih mengurus anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat maupun pemeliharaan anak ketiga melalui Penggugat, untuk itu Majelis Hakim tetap membebankan nafkah *madhiyah/lampau* kepada Tergugat;

Hal. 54 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nafkah madyiah atau lampau tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka sebagaimana ditentukan pasal 80 ayat 1 sampai dengan 5 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya pada ayat 4 disebutkan bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri dan pada ayat 5 disebutkan bahwa kewajiban tersebut berlaku setelah adanya tamkin dari istri;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, kerananya *tamkin* dari Penggugat telah terjadi dan Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah Tergugat terhadap Penggugat tersebut, menjadi utang bagi Tergugat jika tidak dibayarkan, hal mana sesuai dengan pendapat dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa";

Menimbang, sebelum memperhitungkan jumlah nafkah terutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Majelis Hakim harus menentukan jumlah nafkah setiap bulan yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat dan anak ketiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan dihubungkan dengan nilai kepatutan dan keadilan serta berdasarkan fakta bahwa Tergugat tidak sepenuhnya lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat juga membantu dalam mengasuh dan mengurus anak pertama dan kedua, selain itu bahwa sudah ada kesepakatan dalam

Hal. 55 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi mengenai nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat nilai nafkah lampau yang layak dan seharusnya dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan perbulan dikalikan 12 (dua belas) bulan sejak Tergugat melalaikan kewajibannya sampai Penggugat mengajukan gugatan rekonsvensinya yaitu terhitung dari bulan September 2023 hingga bulan September 2024, sehingga total seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah jumlah yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah madhiyah atau terhutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah atau terhutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pengembalian motor milik Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohonkan kepada Tergugat untuk mengembalikan motor milik Penggugat;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat menolak terhadap seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang Pengembalian motor milik Penggugat tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Manimbang, bahwa Penggugat tidak merinci dan membuktikan mengenai unit motor yang hendak diminta pengembaliannya. Oleh sebab itu gugatan tentang Pengembalian motor milik Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard* (NO);

Hal. 56 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak dapat menerima serta menolak untuk selebihnya yang selengkapnya terurai dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah, nafkah iddah, Nafkah madhiyah, dan nafkah anak haruslah dibayarkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah ditetapkan mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hal. 57 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator yang isinya sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa mukuena;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemeliharaan anak (hadhonah) anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Pringsewu, 16 September 2015 serta anak yang bernama Anak 2, perempuan, lahir di Pringsewu, 3 November 2017 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menetapkan Pemeliharaan anak (hadhonah) anak yang bernama Anak 3, laki-laki, lahir di Pringsewu, 5 Oktober 2020 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hal. 58 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 1.1 Nafkah satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - 1.2 Nafkah madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pengembalian motor tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard* (NO);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan nafkah madhiyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 520/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 04 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon secara elektronik;

Hal. 59 dari 60 hal., Putusan No.520/Pdt.G/2024/PA.Prw



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp56.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp201.000,00 |

(dua ratus satu ribu rupiah);